

ALOKASI DANA DESA BANJARNEGARA TAHUN 2024 MENCAPAI Rp397 MILIAR LEBIH



Sumber Gambar:

https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2023/09/20230814110751_20230814110711_manfaat_dana_desa-jpg.webp

Isi Berita:

SERAYUNEWS- Alokasi Dana Desa di Banjarnegara tahun 2024, mencapai Rp 397.965.546.000. Anggaran tersebut, untuk desa-desa se Kabupaten Banjarnegara baik dana desa (DD) ataupun anggaran dana desa (ADD).

Kepala Dispermades PPKB melalui Kabid Pemdes, Agung Hermawan mengatakan, dinas sudah mengusulkan pagu definitif anggaran tersebut.

Menurut Agung, terdapat dua item anggaran yang masuk ke desa-desa, yaitu dana desa dan anggaran dana desa. Peruntukkan anggaran tersebut, berbeda-beda.

Dana desa merupakan anggaran dari pusat atau Kemenkeu RI, pengaturannya dengan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa.

“Tiap tahun, Permendes selalu berganti. Untuk acuan tahun 2024, menggunakan Permendes No 13 Tahun 2023,” katanya, Rabu (17/1/2024).

Berdasarkan Permendes tersebut, tahun ini prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Bentuknya, bantuan langsung tunai (BLT) maksimal 25 % dari pagu DD.

Untuk ketahanan pangan minimal 20 % dari DD, dana operasional Pemdes maksimal 3 %, pencegahan stunting, permodalan Bumdes atau Bumdesma.

“Semua kegiatan tersebut wajib masuk dalam APBDes 2024,” katanya.

Sedangkan ADD, adalah anggaran dari kabupaten yang di alokasikan paling sedikit 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) kabupaten.

Transparansi Anggaran

Anggaran dana desa, prioritas untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkatnya. Kemudian untuk tunjangan jabatan kades dan perangkat desa, serta tunjangan kedudukan badan perwakilan desa (BPD).

“Selebihnya, untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk juga untuk belanja tak terduga,” katanya.

Agung mengimbau kepada penyelenggara desa, untuk tidak lupa terhadap kewajiban transparansi anggaran kepada masyarakat sesuai aturan.

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/alokasi-dana-desa-banjarnegara-tahun-2024-mencapai-rp-397-miliar-lebih>, “Alokasi Dana Desa Banjarnegara Tahun 2024 Mencapai Rp 397 Miliar Lebih”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://purwokerto.inews.id/read/396064/berapa-dana-desa-2024-di-banjarnegara-ini-rincian-alokasi-ke-266-desa>, “Berapa Dana Desa 2024 di Banjarnegara, Ini Rincian Alokasi ke 266 Desa”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi